



PERNYATAAN SIKAP BEM FH UPNVJ

Aji Mumpung DPR di Tengah Pandemi Covid-19

Dalam sidang paripurna yang dilakukan DPR pada Kamis, (3/4) lalu, DPR sepakat akan membahas Rancangan Undang-undang (RUU) bermasalah untuk segera disahkan. Seperti RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan RUU Pemasarakatan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lagi-lagi berulah. Ditengah meluasnya wabah pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19), DPR memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) bermasalah. Sebut saja RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RKUHP, hingga RUU Pemasarakatan. Langkah ini sangat tak etis, karena memanfaatkan situasi untuk mendorong pengesahan RUU bermasalah tersebut.

Kamis, (2/4) lalu, Wakil Ketua DPR, Azis Syamsudin mengatakan Komisi III DPR telah melaporkan RKUHP, dan RUU Pemasarakatan akan diselesaikan dan disahkan pekan depan.

"Persetujuan terhadap tindak lanjut pembahasan RUU Pemasarakatan dan RKUHP, kami telah menerima dan berkoordinasi dengan pimpinan Komisi III dan kami menunggu tindak lanjut dari pimpinan Komisi III yang meminta waktu satu pekan dalam rangka pengesahan untuk dibawa ke Keputusan Tingkat II," kata Azis¹

DPR juga menyetujui pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna tersebut. Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang memimpin persidangan membacakan Surat Presiden (surpres) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diserahkan pemerintah ke DPR RI pada Rabu (12/2) lalu.

Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga akan diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) yang nantinya akan dibahas bersama. Dalam rapat paripurna tersebut Wakil Ketua DPR juga menyebut akan membacakan Surat Presiden (surpres) dari Presiden Joko Widodo tentang RUU Ciptaker tersebut.²

Sejumlah pihak juga menyayangkan akan keputusan DPR tersebut yang dianggap mengambil kesempatan ditengah wabah Covid-19. Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari meminta pemerintah menunda pembahasan UU yang masih menjadi pro dan kontra tersebut. Caranya, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) berinisiatif untuk menarik kembali persetujuan pembahasan RUU tersebut bersama DPR.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas ini menyayangkan sikap pemerintah yang tidak sejalan terhadap pembahasan sejumlah RUU di DPR dengan penanggulangan Covid-19. Pemerintah sudah memutuskan melakukan PSBB untuk

¹ Dilansir dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/15395101/rkuhp-dan-ruu-pas-dibahas-dpr-klaim-hanya-bongkar-pasal-kontroversial?page=2> diakses pada 6 April 2020

² Dilansir dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200402160310-32-489673/setuju-bahas-omnibus-law-dpr-dinilai-manfaatkan-wabah-corona> diakses pada 6 April 2020



memutus rantai penyebaran Covid-19. Namun di sisi lain, pemerintah menghadiri rapat paripurna yang digelar DPR pada pekan lalu.

Hal yang sama disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah. Trubus mengatakan, pembahasan RUU KUHP dan Omnibus Law harus ditunda hingga penanganan Covid-19 selesai. Alasannya, RUU KUHP dan Omnibus Law masih jadi perdebatan publik dan tidak mendesak.³

Alasan penolakan terhadap RKUHP, RUU Pemasarakatan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja, bukan tanpa alasan. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dalam hasil kajiannya menyatakan bahwa setidaknya ada kurang lebih 20 pasal bermasalah dalam RKUHP.⁴ Seperti pasal 219 RKUHP tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden.

ICJR menganggap bahwa pasal tersebut telah dicabut oleh MK berdasarkan putusan Nomor 013-022/puu-iv/2006, dengan alasan: merupakan warisan kolonial, tidak lagi sesuai dengan negara demokrasi yang modern, hal ini tidak menjadi alasan filosofis dalam keterangan Menteri Hukum dan HAM. ICJR juga menganggap, meskipun pasal ini bersifat delik aduan, presiden bertindak atas nama jabatan, bukan individu, artinya ada kedudukan yang tidak setara antara Presiden dan Warga Negara, karena yang akan menafsirkan telah terjadi tindak pidana adalah polisi yang merupakan bawahan jabatan presiden. Serta berbagai permasalahan pasal lainnya yang terdapat dalam RKUHP.

Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, juga memiliki banyak permasalahan. Salah satu permasalahan yang dikaji oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FH UPNVJ) menemukan pada sector ketenagakerjaan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

PHK dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Dalam hal kesepakatan tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan di Pasal 151 draft RUU Cipta Lapangan Kerja itu berbeda dengan di UU 13/2003 Ketenagakerjaan.

Di UU 13/2003 Ketenagakerjaan disebutkan pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

³ Dilansir dari <https://www.merdeka.com/politik/jokowi-didesak-tarik-pembahasan-ruu-kuhp-dan-omnibus-law-di-dpr.html> diakses pada 6 April 2020

⁴ Dilansir dari <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2019/09/Tanggapan-atas-Keterangan-Menkumham-tentang-RKUHP.pdf> diakses pada 6 April 2020



Selain itu, berdasarkan Pasal 154A draf RUU Ciptaker yang mengizinkan perusahaan melakukan PHK dengan alasan efisiensi, merugi, keadaan memaksa. Kemudian, PHK dapat dilakukan bila perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga.⁵

Selain RKUHP dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU Pemasarakatan juga dianggap bermasalah. RUU ini j dikritik lantaran mempermudah syarat bebas bersyarat bagi narapidana korupsi. Jika disahkan, RUU ini sekaligus akan membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Selain itu juga terdapat Pasal kontroversi seperti pasal 9 dan 10 revisi UU PAS yang memberi hak rekreasi dan cuti bersyarat kepada napi.

Dengan banyaknya masalah yang terdapat dalam RKUHP, RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU Pemasarakatan, diperlukan partisipasi rakyat yang aktif dalam penyusunan RUU tersebut. Oleh sebab itu, pembahasan RUU bermasalah yang sudah disebutkan diatas, rasanya dianggap tak etis. Karena saat ini Pemerintah dan Warga Negara sedang bersama berjuang melawan Covid-19.

Kondisi yang sedang terjadi saat ini terkait dengan Covid-19, mengakibatkan rakyat tak mampu untuk berpartisipasi secara aktif. Namun rakyat akan tetap mengawal pembahasan RUU ini, agar tak dibahas ditengah pandemic Covid-19. Apalagi per 6 April 2020, positif Covid-19 di Indonesia mencapai 2.491 orang, dan 209 orang meninggal dunia, serta 192 orang sembuh.⁶

DPR tak semestinya memanfaatkan situasi darurat seperti ini untuk melakukan aji mumpung ditengah kelengahan masyarakat yang tengah fokus melawan pandemik Covid-19. Oleh sebab itu kami BEM FH UPNVJ menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mengecam DPR karena memanfaatkan situasi darurat Covid-19 untuk membahas RUU bermasalah yang dinilai menodai rasa kemanusiaan.
2. Mendesak DPR untuk menunda pembahasan RUU Omnibus Law, RKUHP, dan RUU Pemasarakatan dan fokus untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
3. Mendesak DPR untuk menjalankan sepenuhnya fungsi pengawasan kepada pemerintah yang dinilai lambat dalam penanganan pandemi Covid-19.
4. Mendesak Pemerintah untuk segera menarik kembali persetujuan untuk melakukan pembahasan bersama sehingga pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, KUHP, serta RUU Pemasarakatan bisa ditunda.
5. Mengajak semua pihak untuk bersama mengawal pembahasan RUU yang bermasalah.

Narahubung

M. Faisal Reza (081385047610)

⁵ Kajian BEM FH UPNVJ bertajuk "Ciptaker Ciptakan Masalah?"

⁶ Dilansir dari covid19.go.id diakses pada 6 April 2020